

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Ialan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 503/0415/416-115.3/2021

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 - 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa : SEKOLAH DASAR TAHFIDZUL QURAN INCERAH

> Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120101971473

Nama KBLI : 85121

Kegiatan Usaha : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta

Nama Penanggungjawab : SARI AGUSTIANI

Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB

Lokasi Kegiatan : JL. MANGGIS RT. 001 RW. 007 DS. SEDURI KEC.

MOJOSARI

Telp/fax : 085746201097

Status : BARU Kapasitas/Ukuran

Masa Berlaku : 05 AGUSTUS 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan

Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.

2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di Pada Tanggal : MOJOKERTO : 05 AGUSTUS

2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MOJOKERTO

DPMPTSP

embina Utama Muda NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Bupati Mojokerto (sebagai laporan)

2. OPD Teknis/OPD terkait

3. Arsip